



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 23 /UN26.16/PN.03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN ISO 9001:2015
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG



- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Penyusunan ISO 9001:2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun ISO 9001:2015;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penyusun ISO 9001:2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun ISO 9001:2015;
- Kedua : Tim Penyusun ISO 9001:2015 bertugas melakukan audit di semua lini kerja subbagian akademik dan kerja sama, subbagian kemahasiswaan dan alumni, subbagian umum dan keuangan, serta bagian perencanaan dan kepegawaian, berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ISO 9001:2015 dan melaporkan hasil ke Dekan;
- Ketiga : Tim Penyusun ISO 9001:2015 bertanggung jawab terhadap penyusunan ISO 9001:2015 dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Penyusun ISO 9001:2015 bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001 

Tembusan :
- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung
Nomor : /UN26.16/PN.03/2022
Tanggal : 13 Januari 2022
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun ISO 9001:2015 Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Ketua
2	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	IV/a	PJ. Bid. Akademik dan Kerja Sama
3	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Wakil Manajemen Mutu
4	Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.	IV/a	PJ. Bid. Kemahasiswaan dan Alumni
5	Dr. Nina Yudha Aryanti, M.Si.	III/d	Pengendali Dokumen
6	Mediya Destalia, S.AB.,M.AB.	III/c	Satuan Pengendalian Internal
7	Gita Karisma, S.IP.,M.Si.	III/b	Audit Internal
8	Junaidi, S.Pd.,M.Sos.	III/b	Audit Internal
9	Rahayu Lestari, S.I.Kom.,M.A.	III/b	Audit Internal
10	Kris Ari Suryandari, S.IP.,M.IP.	Dosen Tetap Non PNS	Audit Internal
11	Bambang Irawan, S.IP.	Tenaga Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 Januari 2022
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

